



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 644 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **M. ROHIM,**
2. **SITI ZULAIHA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Mangga Nomor 36, Lingkungan III RT 14, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuswara, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Kuswara, beralamat di Equity Tower 49 Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 SCBD, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BUDI TATA SEMESTA, berkedudukan di Jalan Ikan Bawal Nomor 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, di wakili oleh Widarto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Susanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat pada "Agus Susanto & Rekan", beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 46 A Garuntang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN LAMPUNG SELATAN,** berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2, Kalianda, Lampung Selatan;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL)**

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG, berkedudukan di Jalan
Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan status quo, tanah SHGB Nomor 370 Tanggal 28 Agustus 1996, Surat Ukur Nomor 10/1996 Tanggal 7 Juli 1996, seluas 351.200 m² (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi), atas nama PT. Budi Tata Semesta.
2. Melarang Tergugat atau pihak-pihak lain yang mendapat kuasa dari padanya untuk memasuki maupun melakukan aktifitas apapun di atas lokasi tanah objek sengketa i.c. bidang-bidang tanah garapan milik Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa sebagaimana dalam Gugatan ini;
3. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan surat-surat hak apapun atas tanah SHGB Nomor 370 Tanggal 28 Agustus 1996, Surat Ukur Nomor 10/1996 Tanggal 7 Juli 1996, seluas 351.200 m² (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi), sampai dengan perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah garapan keseluruhan seluas \pm 146.000 m² (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), bertempat di sabah Balau (dahulu) atau di Desa Wey-Huwi (sekarang), Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 25 (dua puluh lima) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau,

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari Tertanggal 12 Desember 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau (Bukti P – 2), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Amat Sirat;
- Barat : Tanah Garapan milik Siti Julaiha;

- b. Sebidang tanah seluas ± 10.800 m² (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) atau seluas 27 (dua puluh tujuh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, berdasarkan Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari Tertanggal 7 Juni 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau (Bukti P – 3), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Djohani;
- Barat : Tanah Harapan milik Mardjaya;

- c. Sebidang tanah seluas ± 25.200 m² (dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) atau seluas ± 63 (enam puluh tiga) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari Melanjutkan Tanah Garapan dari Sdr. Sanardjak Umar, berdasarkan Surat Keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet Tanggal 8 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau (Bukti P – 4), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung;
- Selatan : Kebon PPN;
- Timur : Tanah Garapan milik Siti zulaiha;
- Barat : Tanah Garapan milik M. Hasan;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan Sdr. M. Hasan, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet Tanggal 23 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau, (Bukti P – 5), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung;
 - Selatan : Jalan PPN;
 - Timur : Tanah Garapan milik Sunardjak;
 - Barat : Tanah garapan milik Poniman;
- e. Sebidang tanah seluas + 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan milik Sdr. Poniman, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Tanggal 27 Juli 1967, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, (Bukti P – 6), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Kebon Karet PPN;
 - Timur : Tanah Garapan milik M. Hasan;
 - Barat : Tanah Kuburan;
- f. Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Bawon, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 17 Agustus 1975, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, (Bukti P – 7), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
 - Timur : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah garapan milik Supeni;
- g. Sebidang tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Supeni, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 02 Mei 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, (Bukti: P – 8), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Kampung Batu Lunggu;
 - Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
 - Timur : Tanah Garapan milik Toekoel;
 - Barat : Tanah garapan milik Siti Zulaiha;
- h. Sebidang tanah ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Djohani, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 08 September 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau (Bukti P - 9), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Kampung Batu Lunggu;
 - Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
 - Timur : Tanah Garapan milik Siti Zulaiha;
 - Barat : Tanah garapan milik PPN AFD 1 Kedaton V;Tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 (satu) poin “a” s/d “h”, kesemuanya terletak di Desa Sabah Balau (dahulu) atau di Desa Wey-Huwi (sekarang), Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang merupakan satu hamparan dengan keseluruhan seluas ± 146.000 M² (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), saat ini dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Aspal menuju Lapas Way-Huwi;
 - Selatan : Jalan Jalur dua ke Kota Baru dan Tanah milik Itera;
 - Timur : Makam/Kuburan;
 - Barat : Jalan Wey-Huwi dan Tanah milik Dulhadi;

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan surat-surat kepemilikan bidang-bidang tanah garapan berupa:

- Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor 303/IISB/1977 luas 2 hektare an. M. Rohim (Penggugat I);
- Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor 304/IISB/1977 luas 2 hektare an. M. Rohim (Penggugat I);
- Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor 305/IISB/1977 luas 2,5 hektare an. M. Rohim (Penggugat I);
- Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor 305/IISB/1977 luas 2 hektare an. M. Rohim (Penggugat I);
- Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor 187/IISB/1977 luas 50 Rante an. Siti Zulaiha (Penggugat II);
- Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor 165/IISB/1977 luas 2 hektare an. Siti Zulaiha (Penggugat II);
- Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor 163/IISB/1977 luas 27 Rante an. Siti Zulaiha (Penggugat II);
- Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor 183/IISB/1977 luas 1 Hektare an. Siti Zulaiha (Penggugat II);

Adalah sah dan mengikat sebagai alas hak atas tanah bagi Penggugat I dan Penggugat II;

5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, SHGB Nomor 370 Tanggal 28 Agustus 1996, Surat Ukur Nomor 10/1996 Tanggal 7 Juli 1996, seluas 351.200 m² (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi), sepanjang menyangkut tanah Garapan milik Para Penggugat seluas 146.000 m² (sertus empat puluh enam ribu meter persegi);

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat seluas \pm 146.000 m² (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas \pm 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 25 (dua puluh lima) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari Tertanggal 12 Desember 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabah Balau (Bukti P – 2), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Amat Sirat;
- Barat : Tanah Garapan milik Siti Julaiha;

- b. Sebidang tanah seluas ± 10.800 m² (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) atau seluas 27 (dua puluh tujuh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, berdasarkan Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari Tertanggal 7 Juni 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau (Bukti P – 3), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Djohani;
- Barat : Tanah Harapan milik Mardjaya;

- c. Sebidang tanah seluas ± 25.200 m² (dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) atau seluas ± 63 (enam puluh tiga) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari Melanjutkan Tanah Garapan dari Sdr. Sanardjak Umar, berdasarkan Surat Keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet Tanggal 8 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau (Bukti P – 4), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung;
- Selatan : Kebon PPN;
- Timur : Tanah Garapan milik Siti zulaiha;
- Barat : Tanah Garapan milik M. Hasan;

- d. Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan Sdr. M. Hasan, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau, (Bukti P – 5), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung;
 - Selatan : Jalan PPN;
 - Timur : Tanah Garapan milik Sunardjak;
 - Barat : Tanah garapan milik Poniman;
- e. Sebidang tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan milik Sdr. Poniman, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Tanggal 27 Juli 1967, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, (Bukti P – 6), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Kebon Karet PPN;
 - Timur : Tanah Garapan milik M. Hasan;
 - Barat : Tanah Kuburan.;
- f. Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Bawon, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 17 Agustus 1975, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, (Bukti P – 7), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
 - Timur : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
 - Barat : Tanah garapan milik Supeni;
- g. Sebidang tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Supeni, berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 02 Mei 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, (Bukti: P – 8), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lunggu;
- Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Toekoel;
- Barat : Tanah garapan milik Siti Zulaiha;

h. Sebidang tanah ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Djohani, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 08 September 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau (Bukti P - 9), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lunggu;
- Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Siti Zulaiha;
- Barat : Tanah garapan milik PPN AFD 1 Kedaton V;

yang secara keseluruhan ± 146.000 m² (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), yang saat ini dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Aspal menuju Lapas Way-Huwi;
- Selatan : Jalan Jalur dua ke Kota Baru dan Tanah milik Itera;
- Timur : Makam/Kuburan;
- Barat : Jalan Wey-Huwi dan Tanah milik Dulhadi;

ATAU

Menghukum Tergugat mengganti Kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp182.500.000.000,00 (seratus delapan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, Apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan tanah-tanah sebagaimana dimaksud kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil Para Penggugat atas kerusakan/kehancuran Bangunan Majelis Taqlim, Mushola dan pagar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak sebesar Rp75.800.0000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateril Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir (*Revindicatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap bidang-bidang tanah garapan milik Para Penggugat, kesemuanya bertempat di sabah Balau (dahulu) atau di Desa Wey Huwi (sekarang), Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, yang merupakan satu hamparan dengan total luas + 146.000 m² (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), yang saat ini dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Aspal menuju Lapas Way-Huwi;
- Selatan : Jalan Jalur dua ke Kota Baru dan Tanah milik Itera;
- Timur : Makam/Kuburan;
- Barat : Jalan Wey-Huwi dan Tanah milik Dulhadi;

Adapun bidang-bidang tanah garapan tersebut, masing-masing secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas \pm 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 25 (dua puluh lima) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari Tertanggal 12 Desember 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau (Bukti P – 2), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;
 - Timur : Tanah Garapan milik Amat Sirat;
 - Barat : Tanah Garapan milik Siti Julaiha;
- b. Sebidang tanah seluas \pm 10.800 m² (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) atau seluas 27 (dua puluh tujuh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, berdasarkan Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari Tertanggal 7 Juni 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau (Bukti P – 3), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;
 - Timur : Tanah Garapan milik Djohani;
 - Barat : Tanah Harapan milik Mardjaya;
- c. Sebidang tanah seluas ± 25.200 m² (dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) atau seluas ± 63 (enam puluh tiga) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari Melanjutkan Tanah Garapan dari Sdr. Sanardjak Umar, berdasarkan Surat Keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet Tanggal 8 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau (Bukti P – 4), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung;
 - Selatan : Kebon PPN;
 - Timur : Tanah Garapan milik Siti zulaiha;
 - Barat : Tanah Garapan milik M. Hasan;
- d. Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan Sdr. M. Hasan, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet Tanggal 23 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau, (Bukti P – 5), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung;
 - Selatan : Jalan PPN;
 - Timur : Tanah Garapan milik Sunardjak;
 - Barat : Tanah garapan milik Poniman;
- e. Sebidang tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan milik Sdr. Poniman, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Tanggal 27 Juli

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, (Bukti P – 6), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Kebon Karet PPN;
- Timur : Tanah Garapan milik M. Hasan;
- Barat : Tanah Kuburan;

- f. Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Bawon, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 17 Agustus 1975, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, (Bukti P – 7), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Timur : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Barat : Tanah garapan milik Supeni;

- g. Sebidang tanah seluas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Supeni, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 02 Mei 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, (Bukti: P – 8), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lunggu;
- Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Toekoel;
- Barat : Tanah garapan milik Siti Zulaiha;

- h. Sebidang tanah + 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ganti rugi garapan milik Sdr. Djohani, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 08 September 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau (Bukti P - 9), dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lunggu;
- Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Siti Zulaiha;
- Barat : Tanah garapan milik PPN AFD 1 Kedaton V;

10. Menghukum Para Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan ini;
11. Memerintahkan Para Turut Tergugat merevisi/merubah SHGB Nomor 370 Tanggal 28 Agustus 1996, Surat Ukur Nomor 10/1996 Tanggal 7 Juli 1996, seluas 351.200 m² (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi), dan mengeluarkan tanah garapan milik Para Penggugat seluas 146.000 m² (sertus empat puluh enam ribu meter persegi) dari SHGB Nomor 370 Tanggal 28 Agustus 1996, Surat Ukur Nomor 10/1996 Tanggal 7 Juli 1996 atas nama PT. Budi Tata Semesta (Tergugat);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan ini dilaksanakan.;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun Kasasi;
14. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terugat:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat keliru mengenai objek yang digugat (*Exceptio error in Objecto*);

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*ongeggrond*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);
4. Gugatan para Penggugat masih tergantung pada perkara perdata lain (*Exceptio litis pendentie*);
5. Bahwa Gugatan ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memeriksanya;

Eksepsi Turut Tergugat:

- A. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berkualitas;
- B. Gugatan *Obscur Libel* (kabur/tidak jelas);
- C. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Kla, tanggal 11 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah garapan keseluruhan seluas ± 146.000 m² (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), bertempat di sabah Balau (dahulu) atau di Desa Wey-Huwi (sekarang), Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, masing-masing sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 25 (dua puluh lima) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari Hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, berdasarkan Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari Tertanggal 12 Desember 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Garapan milik Amat Sirat;
 - Barat : Tanah Garapan milik Siti Julaiha;
- b. Sebidang tanah seluas ± 10.800 M2 (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) atau seluas 27 (dua puluh tujuh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari Hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, berdasarkan Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari Tertanggal 7 Juni 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;
 - Timur : Tanah Garapan milik Djohani;
 - Barat : Tanah Harapan milik Mardjaya;
- c. Sebidang tanah seluas ± 25.200 M2 (dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) atau seluas + 63 (enam puluh tiga) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari Melanjutkan Tanah Garapan dari Sdr. Sanardjak Umar, berdasarkan Surat Keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet Tanggal 8 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung;
 - Selatan : Kebon PPN;
 - Timur : Tanah Garapan milik Siti Julaiha;
 - Barat : Tanah Garapan milik M. Hasan;
- d. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan Sdr. M. Hasan, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet Tanggal 23 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung ;
 - Selatan : Jalan PPN;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Garapan milik Sunardjak;
 - Barat : Tanah garapan milik Poniman;
- e. Sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan milik Sdr. Poniman, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Tanggal 27 Juli 1967, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Kebon Karet PPN;
 - Timur : Tanah Garapan milik M. Hasan;
 - Barat : Tanah Kuburan;
- f. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Bawon, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 17 Agustus 1975, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
 - Timur : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
 - Barat : Tanah garapan milik Supeni;
- g. Sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Supeni, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 02 Mei 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
 - Timur : Tanah Garapan milik Toekoel;

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah garapan milik Siti Zulaiha;

h. Sebidang tanah \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Djohani, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 08 September 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lunggu;
- Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Siti Zulaiha;
- Barat : Tanah garapan milik PPN AFD 1 Kedaton V;

Tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 (satu) poin "a" s/d "h", kesemuanya terletak di Desa Sabah Balau (dahulu) atau di Desa Wey-Huwi (sekarang), Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, yang merupakan satu hamparan dengan keseluruhan seluas + 146.000 M2 (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), saat ini dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Aspal menuju Lapas Way-Huwi;
- Selatan : Jalan Jalur dua ke Kota Baru dan Tanah milik Itera;
- Timur : Makam/Kuburan;
- Barat : Jalan Wey-Huwi dan Tanah milik Dulhadi;
- Menyatakan surat-surat kepemilikan bidang-bidang tanah garapan berupa:

- a. Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara No. 303/IISB/1977 luas 2 hektare an. M. Rohim (Penggugat I);
- b. Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara No. 304/IISB/1977 luas 2 hektare an. M. Rohim (Penggugat I);
- c. Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara No. 305/IISB/1977 luas 2,5 hektare an. M. Rohim (Penggugat I);
- d. Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara No. 305/IISB/1977 luas 2 hektare an. M. Rohim (Penggugat I);
- e. Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara No. 187/IISB/1977 luas 50 Rante an. Siti Zulaiha (Penggugat II);

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara No. 165/IISB/1977 luas 2 hektare an. Siti Zulaiha (Penggugat II);
- g. Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara No. 163/IISB/1977 luas 27 Rante an. Siti Zulaiha (Penggugat II);
- h. Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara No. 183/IISB/1977 luas 1 Hektare an. Siti Zulaiha (Penggugat II);

Adalah sah dan mengikat sebagai alas hak atas tanah bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.;

- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, SHGB No. 370 Tanggal 28 Agustus 1996, Surat Ukur No. 10/1996 Tanggal 7 Juli 1996, seluas 351.200 m² (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi) atau sertifikat-sertipikat lainnya, sepanjang menyangkut tanah Garapan milik Para Penggugat seluas 146.000 m² (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat seluas + 146.000 m² (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 25 (dua puluh lima) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari Hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, berdasarkan Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari Tertanggal 12 Desember 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -
 - Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
 - Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;
 - Timur : Tanah Garapan milik Amat Sirat;
 - Barat : Tanah Garapan milik Siti Julaiha;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 10.800 M² (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) atau seluas 27 (dua puluh tujuh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari Hibah yang diberikan oleh Sdr. Mardjaya, berdasarkan Surat Keterangan melanjutkan Garapan Tanah Tumpang Sari

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 7 Juni 1976 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj. Natar Negeri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Tanah Milik PPN AFD I Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Djohani;
- Barat : Tanah Harapan milik Mardjaya;

c. Sebidang tanah seluas ± 25.200 M2 (dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) atau seluas ± 63 (enam puluh tiga) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari Melanjutkan Tanah Garapan dari Sdr. Sanardjak Umar, berdasarkan Surat Keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet Tanggal 8 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung;
- Selatan : Kebon PPN;
- Timur : Tanah Garapan milik Siti Julaiha;
- Barat : Tanah Garapan milik M. Hasan;

d. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas + 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan Sdr. M. Hasan, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Perkebunan Karet Tanggal 23 Desember 1966, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung ;
- Selatan : Jalan PPN;
- Timur : Tanah Garapan milik Sunardjak;
- Barat : Tanah garapan milik Poniman;

e. Sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari melanjutkan garapan milik Sdr. Poniman, berdasarkan Surat keterangan Izin melanjutkan Garapan Tanah PPN Tanggal 27 Juli 1967, yang

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Kebon Karet PPN;
- Timur : Tanah Garapan milik M. Hasan;
- Barat : Tanah Kuburan;

f. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas + 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Bawon, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 17 Agustus 1975, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Timur : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Barat : Tanah garapan milik Supeni;

g. Sebidang tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Supeni, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 02 Mei 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lungguh;
- Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Toekoel;
- Barat : Tanah garapan milik Siti Zulaiha;

h. Sebidang tanah \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas 50 (lima puluh) rante, yang terletak di Kedaton V Sabah Balau, diperoleh dari ganti rugi garapan milik Sdr. Djohani, berdasarkan Surat keterangan ganti rugi tanah garapan tumpang sari Tanggal 08 September 1976, yang disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Kampung Sabah Balau, Ktj Natar Negri

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Riliau Sabah Balau, dahulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung Batu Lunggu;
- Selatan : Tanah milik PPN AFD 1 Kedaton V;
- Timur : Tanah Garapan milik Siti Zulaiha;
- Barat : Tanah garapan milik PPN AFD 1 Kedaton V;

Tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 (satu) poin "a" s/d "h", kesemuanya terletak di Desa Sabah Balau (dahulu) atau di Desa Wey-Huwi (sekarang), Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, yang merupakan satu hamparan dengan keseluruhan seluas ± 146.000 M² (seratus empat puluh enam ribu meter persegi), saat ini dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Aspal menuju Lapas Way-Huwi;
- Selatan : Jalan Jalur dua ke Kota Baru dan Tanah milik Itera;
- Timur : Makam/Kuburan;
- Barat : Jalan Wey-Huwi dan Tanah milik Dulhadi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Para Penggugat menurut putusan dalam perkara ini.
- Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT TJK, Tanggal 4 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;

Dalam Provisi:

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2016/ PN.Kla. tanggal 11 Oktober 2016;

Dalam Eksepsi:

- ☐ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2016/ PN.Kla. tanggal 11 Oktober 2016;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2016/ PN.Kla. tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Kla., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 11/PDT/2017/ PT. TGK Tanggal 04 Mei 2017.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 05/Pdt.G/2016/ PN.Kla, tanggal 11 Oktober 2016;

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat untuk membayar biara perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 3 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti kepemilikan yang diajukan oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 370/Desa Way Hui atas nama PT Budi Tata Semesta yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 28 Agustus 1996, sedangkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa surat-surat melanjutkan garapan;

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 370 tertanggal 28 Agustus 1996 secara formil diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor BPN IV/ICW.91/SK/HGB/96 tanggal 23 Agustus 1996, Peta Situasi Nomor 10 tanggal 15 Juli 1996, serta Tergugat telah memberikan ganti rugi pembebasan lahan (pelepasan hak) kepada para penggarap yang sah dan terdaftar;

Bahwa secara materiil obyek tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 370, fisiknya adalah bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam peta situasi Nomor 10 tanggal 15 Juli 1996, dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 370 tertanggal 28 Agustus 1996 dengan luas 35,12 hektare yang diperoleh Tergugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil;

Bahwa bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 370 milik Tergugat adalah lebih kuat dibandingkan dengan bukti-bukti hak garap/hal melanjutkan tanah garapan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **M. ROHIM** dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. M. ROHIM, 2. SITI ZULAIHA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2018